



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

### Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub Urusan Pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

#### Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah; dan
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang Bencana Daerah.

#### Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. Kecamatan Ampana Kota;
- b. Kecamatan Ratolindo;
- c. Kecamatan Ampana Tete;
- d. Kecamatan Tojo Barat;
- e. Kecamatan Tojo;
- f. Kecamatan Ulubongka;
- g. Kecamatan Una-Una ;
- h. Kecamatan Batudaka;
- i. Kecamatan Togeang;
- j. Kecamatan Talatako;
- k. Kecamatan Walea Kepulauan; dan
- l. Kecamatan Walea Besar.

#### Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A;
  - b. Dinas Perikanan tipe A;

- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A;
  - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A;
  - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan tipe A;
  - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B;
  - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe C;
  - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A;
  - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe C;
  - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C;
  - m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B;
  - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C;
  - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C; dan
  - p. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A;
  - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B; dan
  - d. Badan Pendapatan Daerah tipe A.
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Kecamatan Ampana Kota tipe A;
  - b. Kecamatan Ratolindo tipe A;
  - c. Kecamatan Ampana Tete tipe B;
  - d. Kecamatan Tojo Barat tipe B;
  - e. Kecamatan Tojo tipe B;
  - f. Kecamatan Ulubongka tipe B;
  - g. Kecamatan Una-Una tipe A;
  - h. Kecamatan Batudaka tipe B;
  - i. Kecamatan Togean tipe B;
  - j. Kecamatan Talatoko tipe B;
  - k. Kecamatan Walea Kepulauan tipe B; dan
  - l. Kecamatan Walea Besar tipe B.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS****Pasal 10**

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
- (3) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT Dinas di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdapat UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV STAF AHLI

##### Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

##### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan menurut Peraturan Daerah ini.

### Pasal 20

Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

### Pasal 21

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.

### Pasal 22

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KORPS Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 8);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 44);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 45);
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 23);
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 22);
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 23);
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24); dan
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 39);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati Tojo Una-Una mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD dan UPTB sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. semua Peraturan Bupati Tojo Una-Una mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan

b. semua Peraturan Bupati Tojo Una-Una mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPTD dan UPTB yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 26

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.


#### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 1 DESEMBER 2016

 BUPATI TOJO UNA-UNA,



 MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menata dan mengatur kembali pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam melakukan penataan perangkat daerah, besaran organisasi perangkat daerah baik untuk mengakomodasikan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan telah mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam menata kembali Perangkat Daerah yang sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi antar perangkat daerah sehingga dapat mendorong perangkat daerah sebagai salah satu instrumen kehadiran pemerintah daerah untuk melayani masyarakat secara profesional.

Sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Hal ini dimaksud sebagai tanggung jawab pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal dalam sebuah wadah yang jelas. Tanggung jawab di sini menyangkut obyek apa yang diurus dan dukungan apa yang harus dipenuhi seperti anggaran dan sumber daya manusia penyelenggara. Dapat dikatakan bahwa setiap urusan pemerintahan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu, sehingga tidak ada urusan yang tersisa atau tidak ditangani. Hal ini juga dipahami bahwa tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal.

Penataan kembali perangkat daerah yang tentunya mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan, dan upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas 